



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2020 NOMOR 25**

PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR 21 TAHUN 2020

TENTANG

**PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG
TATA CARA PENYERTAAN MODAL KEPADA PT. BANTAENG
SINERGI CEMERLANG (PERSERODA) KABUPATEN BANTAENG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG

Menimbang : bahwa untuk mengefisienkan mekanisme pelaksanaan ketentuan dalam pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada PT. Bantaeng Sinergi Cemerlang (PERSERODA), dan menyesuaikan dengan keadaan daerah saat ini, maka perlu melakukan perubahan Peraturan Bupati nomor 8 tahun 2020 tentang Tata Cara Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada PT. Bantaeng Sinergi Cemerlang (PERSERODA) Kabupaten Bantaeng;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1882);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah berapakai diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2008 Nomor 5);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah Pengelola Kawasan Industri Bantaeng (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2019 Nomor 2);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada PT. Bantaeng Sinergi Cemerlang (Perseroda) (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2019 Nomor 10);
 17. Peraturan Bupati nomor 8 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada PT. Bantaeng Sinergi Cemerlang (PERSERODA) Kabupaten Bantaeng.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PENYERTAAN MODAL KEPADA PT. BANTAENG SINERGI CEMERLANG (PERSERODA) KABUPATEN BANTAENG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada PT. Bantaeng Sinergi Cemerlang (PERSERODA) Kabupaten Bantaeng, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Persyaratan pencairan penyertaan modal sebagai berikut:

- a. permohonan tertulis dari PT. Bantaeng Sinergi Cemerlang (PERSERODA) kepada Bupati;
- b. surat pengantar permohonan pencairan dari SKPD yang menangani Perekonomian;
- c. keputusan Bupati Bantaeng tentang penetapan besaran penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah Tahun Anggaran 2020;
- d. fotocopy Keputusan Pengangkatan Direksi PT. Bantaeng Sinergi Cemerlang (PERSERODA) atau dokumen lainnya yang dipersamakan dan masih berlaku yang dilegalisir;
- e. fotocopy Kartu Tanda Penduduk Direktur Utama PT. Bantaeng Sinergi Cemerlang (PERSERODA) atau dokumen lainnya yang dipersamakan dan masih berlaku yang dilegalisir;
- f. fotocopy buku tabungan pada bank atau rekening bank atau rekening giro atas nama PT. Bantaeng Sinergi Cemerlang (PERSERODA) yang dilegalisir;
- g. pakta Integritas yang menyatakan bahwa Penyertaan Modal yang diterima akan digunakan sesuai dengan rencana bisnis PT. Bantaeng Sinergi Cemerlang (PERSERODA) dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait dengan format Pakta Integritas;
- h. laporan penyertaan modal yang telah disetor.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Tata cara pencairan penyertaan modal sebagai berikut:

- a. SKPD yang menangani Perekonomian, setelah mengevaluasi laporan dan dokumen-dokumen persyaratan kemudian menyusun rancangan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerimaan dan Besaran Tambahan Modal disetor pada PT. Bantaeng Sinergi Cemerlang (PERSERODA), berdasarkan alokasi pembiayaan penyertaan modal yang telah dianggarkan dalam DPA/DPPA-PPKD;
- b. Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada pasal (1), disampaikan oleh SKPD yang menangani Perekonomian kepada Direktur Utama PT. Bantaeng Sinergi Cemerlang (PERSERODA) sebagai dasar permohonan pencairan;
- c. Direktur Utama PT. Bantaeng Sinergi Cemerlang (PERSERODA) mengajukan permohonan pencairan Penyertaan Modal kepada Bupati dengan tembusan

- kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan SKPD yang menangani Perekonomian;
- d. Bupati memberikan rekomendasi/disposisi kepada SKPD yang menangani Perekonomian untuk menindaklanjuti permohonan pencairan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
 - e. setelah menerima rekomendasi/disposisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), SKPD yang menangani Perekonomian menyampaikan surat pemberitahuan kepada Direktur Utama PT. Bantaeng Sinergi Cemerlang (PERSERODA) untuk melengkapi persyaratan pencairan sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1);
 - f. setelah menerima surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Direktur Utama PT. Bantaeng Sinergi Cemerlang (PERSERODA) menyampaikan kelengkapan persyaratan pencairan kepada SKPD yang menangani perekonomian; dan
 - g. SKPD yang menangani Perekonomian menyampaikan permohonan pencairan penyertaan Modal kepada Badan Pengelola Keuangan Daerah dengan dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 pada ayat (2);
 - h. Bendahara pengeluaran SKPKD berdasarkan SPD dan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menerbitkan SPP-LS dilengkapi dengan dokumen lain yang terdiri dari :
 - a. surat pengantar SPP-LS;
 - b. ringkasan SPP-LS;
 - c. rincian SPP-LS dan dilampiri dengan salinan SPD; dan
 - d. Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - i. Penelitian terhadap kelengkapan dokumen SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan oleh PPK-SKPKD;
 - j. Dalam hal dokumen SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dinyatakan lengkap dan sah oleh PPK SKPKD, maka PPKD menerbitkan SPM;
 - k. Dalam hal dokumen SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (10), dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah, PPK-SKPKD mengembalikan dokumen SPP-LS kepada Bendahara Pengeluaran SKPKD/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan untuk dilengkapi atau dibetulkan/diganti;
 - l. PPKD menyerahkan SPM kepada Kuasa BUD untuk menerbitkan SP2D dengan dilengkapi dokumen yang meliputi:
 - a. surat pengantar SPP-LS;
 - b. ringkasan SPP-LS
 - c. rincian SPP-LS dengan melampirkan salinan SPD; dan
 - d. Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - m. Kuasa BUD meneliti kelengkapan SPM, jika dinyatakan lengkap, maka Kuasa BUD menerbitkan SP2D setelah pengajuan SPM diterima;
 - n. Dalam hal dokumen SPM dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah maka Kuasa BUD menolak menerbitkan SP2D;
 - o. Kuasa BUD menyerahkan SP2D kepada Bank dan selanjutnya Bank mendistribusikan dana kepada penerima Penyertaan Modal melalui pemindahbukuan ke nomor rekening penerima Penyertaan Modal.
3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Penyaluran Dana Penyertaan Modal kepada PT.Bantaeng Sinergi Cemerlang (PERSERODA) dilakukan dalam 3 (Tiga) tahap yaitu :
 - a. Tahap Pertama sebesar Rp5.000.000.000,00 (*Lima Milyar Rupiah*);
 - b. Tahap Kedua sebesar Rp 10.000.000.000,00 (*Sepuluh Milyar Rupiah*);
 - c. Tahap Ketiga sebesar Rp 10.000.000.000,00 (*Sepuluh Milyar Rupiah*).

(2) Penyaluran Dana Penyertaan Modal kepada PT. Bantaeng Sinergi Cemerlang (PERSERODA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan dana pada Kas Umum Daerah dan pemenuhan belanja urusan wajib terpenuhi.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada Tanggal 26 Juni 2020

BUPATI BANTAENG
Cap/ttd.
ILHAM SYAH AZIKIN

Diundangkan di Bantaeng
Pada Tanggal 26 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG



ABDUL WAHAB

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2020 NOMOR 25